



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
REJANG LEBONG PADA PT. BANK BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Ketiga Lainnya, pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa sehubungan adanya deviden atau laba bersih PT. Bank Bengkulu pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 sebesar Rp. 2.158.463.422,26,- Rp. 2.158.463.422,26,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh enam sen) dan berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Bengkulu Tahun Buku 2020 Nomor 17 tanggal 18 Maret 2021, telah disetujui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada APBD Kabupaten Rejang Lebong;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada PT. Bank Bengkulu Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1982 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Bank Pembangunan Daerah Bengkulu menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1999 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 Nomor 36 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Ketiga Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 165).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
REJANG LEBONG PADA PT. BANK BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. PT. Bank Bengkulu adalah bank daerah milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Dividen adalah bagian keuntungan dari yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.

Pasal 3

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk kas/tunai.

Pasal 4

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dalam rangka menambah dan memperkuat struktur permodalan PT. Bank Bengkulu.

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperhitungkan sebagai investasi permanen yang merupakan realisasi atas rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Bengkulu sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga Lainnya.

Pasal 6

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka akumulasi atau jumlah keseluruhan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Bengkulu dengan menggunakan metode nilai history sampai dengan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 22.421.389.098,79,- (dua puluh dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sembilan sen), dengan rincian :

- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 19.921.389.098,79,- (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sembilan sen); dan
- b. penyertaan modal Pemerintah Daerah pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk kas/tunai.

Pasal 7

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari :

- a. deviden atau laba bersih PT. Bank Bengkulu pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 sebesar Rp. 2.158.463.422,26,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh enam sen); dan
- b. tambahan dari DAU APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 341.536.577,74,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh empat sen).

Pasal 8

Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT. Bank Bengkulu.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 22 Maret 2022



BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 22 Maret 2022



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI